



PUTUSAN

Nomor 475/Pid.B/2024/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Didik Suharsono Bin Suwondo
2. Tempat lahir : Surabaya
3. Umur/Tanggal lahir : 48 tahun /9 April 1976
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Pondok Marinir Blok R-9 RT.025 RW.007
Kel.Masangan Kulon Kec.Sukodono Sidoarjo
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa Didik Suharsono Bin Suwondo ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Januari 2024 sampai dengan tanggal 22 Januari 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Januari 2024 sampai dengan tanggal 2 Maret 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Februari 2024 sampai dengan tanggal 19 Maret 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Maret 2024 sampai dengan tanggal 5 April 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 April 2024 sampai dengan tanggal 4 Juni 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 475/Pid.B/2024/PN Sby tanggal 7 Maret 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 475/Pid.B/2024/PN Sby tanggal 7 Maret 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 475/Pid.B/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa DIDIK SUHARSONO BIN SUWONDO** terbukti bersalah secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana "jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, telah melakukan perbuatan mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Penuntut Umum melanggar **Pasal 362 Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP**
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Terdakwa DIDIK SUHARSONO BIN SUWONDO** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan dikurangi masa tahanan dan masa penangkapan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah flashdisk Rekaman CCTV tanggal 26 November 2023, tanggal 03 Desember 2023, dan tanggal 10 Desember 2023
 - 1 (satu) lembar Daftar Kerugian Materil PT. ANTIKA RAYA
 - 1 (satu) lembar Nota Pembelian Barang PT. ANTIKA RAYA tanggal 15-11-2023

Tetap terlampir dalam berkas perkara

4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dihukum yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 475/Pid.B/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa DIDIK SUHARSONO BIN SUWONDO pada tanggal 26 November 2023, pada tanggal 03 Desember 2023, pada tanggal 10 Desember 2023, dan pada tanggal 26 Desember 2023, atau setidaknya – tidaknya terjadi pada bulan November hingga Desember 2023, atau setidaknya – tidaknya terjadi pada tahun 2023, bertempat di dalam Ruang Produksi PT.Antika Raya yang beralamatkan Jl.Margomulyo Indah No.35-37 Kel.Manukan Wetan Surabaya, atau tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut.yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang yang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu. yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal Terdakwa DIDIK SUHARSONO BIN SUWONDO merupakan karyawan kontrak (*outsourcing*) PT.Antika Raya yang beralamatkan Jl.Margomulyo Indah No.35-37 Kel.Manukan Wetan Surabaya yang bergerak di bidang karoseri kendaraan bermotor R-4 dengan perolehan gaji sebesar Rp.3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah) dan memperoleh tunjangan sebesar Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) dalam setiap perbulannya yang mana Terdakwa bekerja sebagai security untuk berjaga di pos 1, pos 2, dan pos 3 secara bergilir sesuai bergantian
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 Desember 2023 pukul 18.00 Wib saat Terdakwa sedang berjaga berniat untuk menjual sendiri barang-barang usaha di tempat Terdakwa bekerja yaitu di PT.Antika Raya, selanjutnya untuk memudahkan rencana tersebut, terlebih dahulu Terdakwa mengambil anak kunci ruangan produksi yang disimpan di dalam pos satpam dan mempersiapkan sebuah unit mobil untuk dimasukkan kedalam perusahaan, setelah Terdakwa memastikan kondisi perusahaan telah tidak ada orang Terdakwa langsung masuk ke dalam ruangan produksi dengan menggunakan anak kunci yang telah Terdakwa siapkan dan kemudian langsung mengambil barang berupa dinding polos aluminium P 1700 mm dan potongan besi, setelah berhasil mendapatkan

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 475/Pid.B/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang barang tersebut Terdakwa naikan ketas mobil dengan menggunakan tangan kosong dan langsung menuju ke depan gudang untuk menghadang seseorang yang tidak dikenal oleh Terdakwa dengan maksud dan tujuan menjual barang barang tersebut dengan perolehan uang sebesar Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) yang digunakan untuk kebutuhan sehari harinya Terdakwa yang tanpa sepengetahuan pemilik PT.Antika Raya;

- Bahwa adapun selain itu Terdakwa telah melakukan perbuatan yang sama dengan rincian sebagai berikut:
 1. Pada tanggal 26 November 2023 sekira pukul 15.00 Wib dengan perolehan uang sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah)
 2. Pada tanggal 03 Desember 2023 dengan perolehan uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah)
 3. Pada tanggal 10 Desember 2023 dengan perolehan uang sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah)
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut PT.Antika Raya yang dalam hal ini diwakili oleh saksi DADANG WIRANTONO yang diketahui atas keseluruhan hilangnya barang berupa 42 (empat puluh dua) batang dinding polong aluminium P 1700 m dan potongan plat besi dengan total kerugian sekitar sebesar Rp. 31.864.500,- (tiga puluh satu juta delapan ratus enam puluh empat ribu lima ratus rupiah).

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa DIDIK SUHARSONO BIN SUWONDO pada tanggal 26 November 2023, pada tanggal 03 Desember 2023, pada tanggal 10 Desember 2023, dan pada tanggal 26 Desember 2023, atau setidaknya – tidaknya terjadi pada bulan November hingga Desember 2023, atau setidaknya – tidaknya terjadi pada tahun 2023, bertempat di dalam Ruangan Produksi PT.Antika Raya yang beralamatkan Jl.Margomulyo Indah No.35-37 Kel.Manukan Wetan Surabaya, atau tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, “jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, telah melakukan perbuatan mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 475/Pid.B/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimiliki secara melawan hukum”, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 Desember 2023 pukul 18.00 Wib saat Terdakwa sedang berjaga berniat untuk menjual sendiri barang-barang usaha di tempat Terdakwa bekerja yaitu di PT.Antika Raya, selanjutnya untuk memudahkan rencana tersebut, terlebih dahulu Terdakwa mengambil anak kunci ruangan produksi yang disimpan di dalam pos satpam dan mempersiapkan sebuah unit mobil untuk dimasukkan kedalam perusahaan, setelah Terdakwa memastikan kondisi perusahaan telah tidak ada orang Terdakwa langsung masuk ke dalam ruangan produksi dengan menggunakan anak kunci yang telah Terdakwa siapkan dan kemudian langsung mengambil barang berupa dinding polos aluminium P 1700 mm dan potongan besi, setelah berhasil mendapatkan barang barang tersebut Terdakwa naikan ketas mobil dengan menggunakan tangan kosong dan langsung meninggalkan perusahaan tanpa sepengetahuan pemilik PT.Antika Raya untuk menuju kepada seseorang yang tidak dikenal oleh Terdakwa dengan maksud dan tujuan menjual barang tersebut dengan perolehan uang sebesar Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) yang digunakan untuk kebutuhan sehari harinya Terdakwa
- Bahwa adapun selain itu Terdakwa telah melakukan perbuatan yang sama dengan rincian sebagai berikut:
 1. Pada tanggal 26 November 2023 sekira pukul 15.00 Wib dengan perolehan uang sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah)
 2. Pada tanggal 03 Desember 2023 dengan perolehan uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah)
 3. Pada tanggal 10 Desember 2023 dengan perolehan uang sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah)
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut PT.Antika Raya yang dalam hal ini diwakili oleh saksi DADANG WIRANTONO yang diketahui atas keseluruhan hilangnya barang berupa 42 (empat puluh dua) batang dinding polong aluminium P 1700 m dan potongan plat besi dengan total kerugian sekitar sebesar Rp. 31.864.500,- (tiga puluh satu juta delapan ratus enam puluh empat ribu lima ratus rupiah).

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 475/Pid.B/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. ROSY YUNANDA PRASETYO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan sebagai saksi pada persidangan;
- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik dan membenarkan keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi;
- Bahwa saksi kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa di persidangan berkaitan dengan Tindak Pidana Pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui adanya dugaan mengambil barang produksi tanpa ijin pemiliknya yang dilaporkan oleh saksi DADANG WIRANTONO;
- Bahwa Terdakwa saat jaga, saksi sering menjumpai sering menghilang saat malam hari antara jam 24.00 wib sampai jam 03.00 wib sehingga saksi bertanya sama saudara HERU yang berjaga di pos 3 apa tidak ijin kata pak HERU bahwa Terdakwa tidak pernah ijin kalau keluar pabrik, sehingga terakhir hari rabu tanggal lupa bulan November 2023 sekitar pukul 03. 00 Wib saksi mengetahui Terdakwa keluar pabrik dan saksi langsung telephone pak HERU Kalau Terdakwa keluar, dan pak HERU langsung menegur dari mana dan Terdakwa menjawab beli rokok dan dari kecurigaan itu pada tanggal 19 desember 2023 sekitar jam 20.00 wib saudara HERU dan saksi punya inisiatif membuka rekaman CCTV pos 1 yang menyorot ke gudang di work shoop dan dari rekaman CCTV saksi dan Saudara HERU melihat Terdakwa sedang masuk Gudang work shoop bersama satu orang mengenakan sarung sedang memanggul potongan batang aluminium dan atas kejadian itu saudara HERU melapor ke saudara DONI selaku kordinator security;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut PT.Antika Raya yang dalam hal ini diwakili oleh saksi DADANG WIRANTONO yang diketahui atas keseluruhan hilangnya barang berupa 42 (empat puluh

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 475/Pid.B/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dua) batang dinding polong aluminium P 1700 m dan potongan plat besi dengan total kerugian sekitar sebesar Rp. 31.864.500,- (tiga puluh satu juta delapan ratus enam puluh empat ribu lima ratus rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan menyatakan benar;

2. DADANG WIRANTO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan sebagai saksi pada persidangan;
- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik dan membenarkan keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi;
- Bahwa saksi kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa di persidangan berkaitan dengan Tindak Pidana Pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 Desember 2023 jam 08.00 Wib saksi mendapatkan informasi dari kepala regu pak DONI bahwa Terdakwa yang bekerja sebagai security pada saat jaga sering menghilang dari Pos sehingga mencurigai kalau Terdakwa mengeluarkan barang - barang dari dalam Ruang produksi sehingga saksi di minta untuk melakukan pemutaran alang recak CCTV sehingga saksi mencoba melakukan pemutaran ulang CCTV dan ternyata benar adanya kejadian tersebut;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa langsung saksi panggil dan saksi lakukan interogasi dan pada saat saksi interogasi yang bersangkutan mengakui terus terang kalau dia sudah 3 (tiga) kali melakukan yaitu pada tgl 26 November 2023 dan tgl 03 Desember 2023 dan tgl 10 Desember 2023 namun tidak menyebutkan secara detail barang - barang yang diambil dan mengaku lokasi pengambilan saja sehingga atas kejadian ini saksi langsung melaporkan kejadian ini kepihak Kepolisian Polsek Tandes Surabaya dengan membawa bukti - bukti yang ada dan rekaman CCTV;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut PT.Antika Raya diketahui atas keseluruhan hilangnya barang berupa 42 (empat puluh dua) batang dinding polong aluminium P 1700 m dan potongan plat besi

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 475/Pid.B/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan total kerugian sekitar sebesar Rp. 31.864.500,- (tiga puluh satu juta delapan ratus enam puluh empat ribu lima ratus rupiah).

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan menyatakan benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan pada persidangan;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dihadapan penyidik dan membenarkan keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Tersangka;
- Bahwa Terdakwa merupakan karyawan kontrak (outsourcing) PT.Antika Raya yang beralamatkan Jl.Margomulyo Indah No.35-37 Kel.Manukan Wetan Surabaya yang bergerak di bidang karoseri kendaraan bermotor R-4 dengan perolehan gaji sebesar Rp.3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah) dan memperoleh tunjangan sebesar Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) dalam setiap perbulannya yang mana Terdakwa bekerja sebagai security untuk berjaga di pos 1, pos 2, dan pos 3 secara bergilir sesuai bergantian;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 Desember 2023 pukul 18.00 Wib saat Terdakwa sedang berjaga berniat untuk menjual sendiri barang-barang usaha di tempat Terdakwa bekerja yaitu di PT.Antika Raya, selanjutnya untuk memudahkan rencana tersebut, terlebih dahulu Terdakwa mengambil anak kunci ruangan produksi yang disimpan di dalam pos satpam dan mempersiapkan sebuah unit mobil untuk dimasukkan kedalam perusahaan, setelah Terdakwa memastikan kondisi perusahaan telah tidak ada orang Terdakwa langsung masuk ke dalam ruangan produksi dengan menggunakan anak kunci yang telah Terdakwa siapkan dan kemudian langsung mengambil barang berupa dinding polos aluminium P 1700 mm dan potongan besi;
- Bahwa setelah berhasil mendapatkan barang barang tersebut Terdakwa naikan ketas mobil dengan menggunakan tangan kosong dan langsung menuju ke depan gudang untuk menghadang seseorang yang tidak dikenal oleh Terdakwa dengan maksud dan tujuan menjual barang barang tersebut dengan perolehan uang sebesar Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) yang digunakan untuk kebutuhan sehari harinya Terdakwa yang tanpa sepengetahuan pemilik PT.Antika Raya;

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 475/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun selain itu Terdakwa telah melakukan perbuatan yang sama dengan rincian sebagai berikut:
 - Pada tanggal 26 November 2023 sekira pukul 15.00 Wib dengan perolehan uang sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
 - Pada tanggal 03 Desember 2023 dengan perolehan uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
 - Pada tanggal 10 Desember 2023 dengan perolehan uang sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah flashdisk Rekaman CCTV tanggal 26 November 2023, tanggal 03 Desember 2023, dan tanggal 10 Desember 2023;
2. 1 (satu) lembar Daftar Kerugian Materil PT. ANTIKA RAYA;
3. 1 (satu) lembar Nota Pembelian Barang PT. ANTIKA RAYA tanggal 15-11-2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa merupakan karyawan kontrak (outsourcing) PT.Antika Raya yang beralamatkan Jl.Margomulyo Indah No.35-37 Kel.Manukan Wetan Surabaya yang bergerak di bidang karoseri kendaraan bermotor R-4 dengan perolehan gaji sebesar Rp.3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah) dan memperoleh tunjangan sebesar Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) dalam setiap perbulannya yang mana Terdakwa bekerja sebagai security untuk berjaga di pos 1, pos 2, dan pos 3 secara bergilir sesuai bergantian;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 Desember 2023 pukul 18.00 Wib saat Terdakwa sedang berjaga berniat untuk menjual sendiri barang-barang usaha di tempat Terdakwa bekerja yaitu di PT.Antika Raya, selanjutnya untuk memudahkan rencana tersebut, terlebih dahulu Terdakwa mengambil anak kunci ruangan produksi yang disimpan di dalam pos satpam dan mempersiapkan sebuah unit mobil untuk dimasukkan kedalam perusahaan, setelah Terdakwa memastikan kondisi perusahaan telah tidak ada orang Terdakwa langsung masuk ke dalam ruangan produksi dengan menggunakan anak kunci yang telah Terdakwa siapkan

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 475/Pid.B/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan kemudian langsung mengambil barang berupa dinding polos aluminium P 1700 mm dan potongan besi;

- Bahwa setelah berhasil mendapatkan barang-barang tersebut Terdakwa naikan ketas mobil dengan menggunakan tangan kosong dan langsung menuju ke depan gudang untuk menghadang seseorang yang tidak dikenal oleh Terdakwa dengan maksud dan tujuan menjual barang-barang tersebut dengan perolehan uang sebesar Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) yang digunakan untuk kebutuhan sehari-harinya Terdakwa yang tanpa sepengetahuan pemilik PT.Antika Raya;
- Bahwa adapun selain itu Terdakwa telah melakukan perbuatan yang sama dengan rincian sebagai berikut:
 - Pada tanggal 26 November 2023 sekira pukul 15.00 Wib dengan perolehan uang sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
 - Pada tanggal 03 Desember 2023 dengan perolehan uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
 - Pada tanggal 10 Desember 2023 dengan perolehan uang sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke dua sebagaimana diatur dalam 362 Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;
3. Beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur Barang siapa dalam rangka penerapan hukum pidana adalah menunjuk kepada subyek hukum,

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 475/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yaitu setiap orang sebagai pendukung hak dan kewajiban yang sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatan-perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara yang sedang disidangkan ini, Terdakwa **Didik Suharsono Bin Suwondo** yang identitas lengkapnya telah dibacakan pada awal persidangan dan telah pula dibenarkan serta diakui oleh para saksi dan Terdakwa sendiri, yang ternyata Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga dipandang mampu bertanggungjawab terhadap perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa disamping sebagai subyek hukum Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani, selama persidangan berlangsung juga didapat fakta bahwa dalam perbuatan Terdakwa tidak didapat adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan atau menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa, sehingga yang bersangkutan haruslah dihukum yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur barangsiapa telah terbukti;

Ad.2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil barang adalah memindahkan sesuatu barang bergerak baik berwujud maupun tidak berwujud ke dalam penguasaan dirinya dari pihak lain yang berhak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud milik orang lain adalah orang atau badan hukum yang menguasai barang sesuatu yang dilindungi hukum sebagai seorang pemilik, selain dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di muka persidangan, maka diperoleh fakta hukum : Bahwa Terdakwa merupakan karyawan kontrak (outsourcing) PT.Antika Raya yang beralamatkan Jl.Margomulyo Indah No.35-37 Kel.Manukan Wetan Surabaya yang bergerak di bidang karoseri kendaraan bermotor R-4 dengan perolehan gaji sebesar Rp.3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah) dan memperoleh tunjangan sebesar Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) dalam setiap perbulannya yang mana Terdakwa bekerja sebagai security untuk berjaga di pos 1, pos 2, dan pos 3 secara bergilir sesuai bergantian;

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 26 Desember 2023 pukul 18.00 Wib saat Terdakwa sedang berjaga berniat untuk menjual sendiri barang-



barang usaha di tempat Terdakwa bekerja yaitu di PT.Antika Raya, selanjutnya untuk memudahkan rencana tersebut, terlebih dahulu Terdakwa mengambil anak kunci ruangan produksi yang disimpan di dalam pos satpam dan mempersiapkan sebuah unit mobil untuk dimasukkan kedalam perusahaan, setelah Terdakwa memastikan kondisi perusahaan telah tidak ada orang Terdakwa langsung masuk ke dalam ruangan produksi dengan menggunakan anak kunci yang telah Terdakwa siapkan dan kemudian langsung mengambil barang berupa dinding polos aluminium P 1700 mm dan potongan besi;

Menimbang, bahwa setelah berhasil mendapatkan barang barang tersebut Terdakwa naikan ketas mobil dengan menggunakan tangan kosong dan langsung menuju ke depan gudang untuk menghadang seseorang yang tidak dikenal oleh Terdakwa dengan maksud dan tujuan menjual barang barang tersebut dengan perolehan uang sebesar Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) yang digunakan untuk kebutuhan sehari harinya Terdakwa yang tanpa sepengetahuan pemilik PT.Antika Raya. Adapun selain itu Terdakwa telah melakukan perbuatan yang sama dengan rincian sebagai berikut:

- Pada tanggal 26 November 2023 sekira pukul 15.00 Wib dengan perolehan uang sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Pada tanggal 03 Desember 2023 dengan perolehan uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Pada tanggal 10 Desember 2023 dengan perolehan uang sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi;

Ad.3. Beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa perbuatan yang berlanjut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 Ayat (1) K.U.H.Pidana mengandung pengertian bahwa beberapa perbuatan yang antara satu dengan lainnya ada kaitannya, dapat dianggap sebagai satu perbuatan yang berlanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di muka persidangan, maka diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Selasa tanggal 26 Desember 2023 pukul 18.00 Wib saat Terdakwa sedang berjaga berniat untuk menjual sendiri barang-barang usaha di tempat Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bekerja yaitu di PT.Antika Raya, selanjutnya untuk memudahkan rencana tersebut, terlebih dahulu Terdakwa mengambil anak kunci ruangan produksi yang disimpan di dalam pos satpam dan mempersiapkan sebuah unit mobil untuk dimasukkan kedalam perusahaan, setelah Terdakwa memastikan kondisi perusahaan telah tidak ada orang Terdakwa langsung masuk ke dalam ruangan produksi dengan menggunakan anak kunci yang telah Terdakwa siapkan dan kemudian langsung mengambil barang berupa dinding polos aluminium P 1700 mm dan potongan besi, setelah berhasil mendapatkan barang barang tersebut Terdakwa naikan ketas mobil dengan menggunakan tangan kosong dan langsung menuju ke depan gudang untuk menghadang seseorang yang tidak dikenal oleh Terdakwa dengan maksud dan tujuan menjual barang barang tersebut dengan perolehan uang sebesar Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) yang digunakan untuk kebutuhan sehari harinya Terdakwa yang tanpa sepengetahuan pemilik PT.Antika Raya. Adapun selain itu Terdakwa telah melakukan perbuatan yang sama dengan rincian sebagai berikut:

- Pada tanggal 26 November 2023 sekira pukul 15.00 Wib dengan perolehan uang sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Pada tanggal 03 Desember 2023 dengan perolehan uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Pada tanggal 10 Desember 2023 dengan perolehan uang sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur beberapa perbuatan yang berhubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke dua;

Menimbang bahwa selama persidangan berlangsung terhadap diri Terdakwa tidak ditemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum terhadap tindak pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa, maka kepada Terdakwa beralasan untuk dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 475/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) buah flashdisk Rekaman CCTV tanggal 26 November 2023, tanggal 03 Desember 2023, dan tanggal 10 Desember 2023, 1 (satu) lembar Daftar Kerugian Materil PT. ANTIKA RAYA, 1 (satu) lembar Nota Pembelian Barang PT. ANTIKA RAYA tanggal 15-11-2023, majelis hakim menetapkan agar barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Menimbulkan keresahan yang meluas bagi masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan PT.Antika Raya mengalami kerugian yang diketahui atas keseluruhan hilangnya barang berupa 42 (empat puluh dua) batang dinding polong aluminium P 1700 m dan potongan plat besi dengan total kerugian sekitar sebesar Rp. 31.864.500,- (tiga puluh satu juta delapan ratus enam puluh empat ribu lima ratus rupiah);

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku terus terang;
- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Didik Suharsono Bin Suwondo** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**pengurian yang dilakukan secara berlanjut**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 475/Pid.B/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah flashdisk Rekaman CCTV tanggal 26 November 2023, tanggal 03 Desember 2023, dan tanggal 10 Desember 2023;
 - 1 (satu) lembar Daftar Kerugian Materil PT. ANTIKA RAYA;
 - 1 (satu) lembar Nota Pembelian Barang PT. ANTIKA RAYA tanggal 15-11-2023;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari **Kamis**, tanggal **25 April 2024**, oleh kami, **Hj. Halima Umaternate, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **Khadwanto, S.H.** dan **I Ketut Kimiarsa, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Siswanto, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Estik Dilla Rahmawati, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa secara *teleconference*.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Khadwanto, S.H.

Hj. Halima Umaternate, S.H., M.H.

I Ketut Kimiarsa, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Siswanto, S.H.

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 475/Pid.B/2024/PN Sby